



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Firdaus;
2. Tempat Lahir : Bima;
3. Umur / Tgl.Lahir : 39 Tahun / 17 Juli 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/ : Indonesia;
- Kewarganegaraan
6. Tempat Tinggal : RT 20, RW 06, Kelurahan Paruga,
Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, Terdakwa sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Pertama, sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Kedua, sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum, Terdakwa sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
6. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdra. SUMANTRI DJ, SH dan Sdr. AGUS HARTAWAN F, SH, Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor LBH KSATRIA

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Ketua Majelis Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Rbi, secara cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Rbi tanggal 3 Agustus 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Rbi tanggal 3 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Firdaus bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) plastik klip berisi serbuk narkotika jenis shabu dengan berat bersih/netto seberat 2,84 (dua koma delapan empat) gram yang telah disisihkan seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk uji Laboratorium
 - 1 (satu) buah kotak rokok Gudang garam Surya.
 - 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **FIRDAUS** pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar jam 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan April 2021 bertempat digang, RT.08/RW.03 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Pada waktu tersebut diatas berawal dari informasi masyarakat bahwa digang, yang beralamat di RT.08/RW.03 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima sering dijadikan tempat transaksi Narkotika kemudian atas informasi tersebut selanjutnya anggota sat res Narkoba kepolisian Polres Bima Kota yang diantaranya adalah saksi TAUFARRAHMAN, saksi EDI KURNIAWAN, saksi KHOZIN HARIYANTO, saksi MUHAMAD IKBAL dan saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU melakukan penyelidikan ketempat yang dimaksudkan tersebut hingga suatu hari yaitu pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar jam 22.00 wita mendapati terdakwa sedang berjalan seorang diri di gang, RT.08/RW.03 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima tersebut kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian menjelaskan bahwa penangkapan terdakwa tersebut berkaitan dengan tindak pidana Narkotika kemudian salah satu anggota kepolisian memanggil saksi dari masyarakat untuk menyaksikan jalannya penggeledahan dan pada saat itu yang datang untuk menyaksikan penggeledahan adalah saksi AHMAD YANI, kemudian saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa di tangan terdakwa didapati 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya dengan posisi sedang dipegang oleh terdakwa yang didalam kotak rokok tersebut ternyata berisi 3 (tiga) lembar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang merupakan narkotika jenis ganja sehingga atas temuan barang tersebut selanjutnya terdakwa diamankan ke kantor Polres Bima Kota untuk menjalani proses lebih lanjut. -----
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian laboratorium Obat dan Napza Balai Besar POM Mataram Nomor: 21.117.11.16.05.0185.K tanggal 12 April 2021 berupa kristal putih transparan dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I.-----
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) tiga lembar plastik klip

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu didapati berat bersih/ netto keseluruhan seberat 2,84 (dua koma delapan empat) gram.

- Pada saat ditangkap, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **FIRDAUS** pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan April 2021 bertempat digang, RT.08/RW.03 KelurahanTanjung, KecamatanRasanae Barat, Kota Bima atau setidaknya-tidaknya padasuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, **penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu tersebut diatas berawal dari informasi masyarakat bahwadigang, yang beralamat di RT.08/RW.03 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima sering dijadikan tempat transaksi Narkotika kemudian atas informasi tersebut selanjutnya anggota sat res Narkoba kepolisian Polres Bima Kota yang diantaranya adalah saksi TAUFARRAHMAN, saksi EDI KURNIAWAN, saksi KHOZIN HARIYANTO, saksi MUHAMAD IKBAL dan saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU melakukan penyelidikan ketempat yang dimaksudkan tersebut hingga suatu hari yaitu pada hariSabtu tanggal 3 April 2021 sekitar jam 22.00 wita mendapati terdakwa sedang berjalan seorang diri di gang, RT.08/RW.03 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima tersebut kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian menjelaskan bahwa penangkapan terdakwa tersebut berkaitan dengan tindak pidana Narkotika kemudian salah satu anggota kepolisian memanggil saksi dari masyarakat untuk menyaksikan jalannya penggeledahan dan pada saat itu yang datang untuk menyaksikan penggeledahan adalah saksi AHMAD YANI, kemudian saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa di tangan terdakwa didapati 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya dengan posisi sedang dipegang oleh terdakwa yang didalam kotak rokok tersebut ternyata berisi 3 (tiga) lembar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang merupakan narkotika jenis ganja sehingga atas temuan barang tersebut selanjutnya terdakwa diamankan ke kantor Polres Bima Kota untuk menjalani proses lebih lanjut. -----

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengaku juga telah mengonsumsi narkoba jenis sabu dan terakhir kali menggunakan sabu tersebut yaitu sekitar 2 (dua) minggu sebelum terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian

- Bahwa berdasarkan hasil uji Urine terdakwa dari RSUD Daerah Bima tanggal 07 April 2021 diperoleh hasil : +/Reaktif

Methamphetamine,-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KHOZIN HARIYANTO, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di gang, RT.08/RW.03, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, terdakwa telah ditangkap oleh saksi bersama dengan rekannya yang merupakan petugas Kepolisian dari Polres Kota Bima, karena terdakwa melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada waktu tersebut diatas berawal dari informasi masyarakat bahwa di alamat tersebut sering dijadikan tempat transaksi Narkoba kemudian atas informasi tersebut selanjutnya saksi bersama rekannya (Anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Polres Bima Kota) melakukan penyelidikan ketempat yang dimaksudkan tersebut hingga mendapati terdakwa sedang berjalan seorang diri di gang, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima tersebut kemudian saksi bersama dengan rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian menjelaskan bahwa penangkapan terdakwa tersebut berkaitan dengan tindak pidana Narkoba kemudian salah satu anggota kepolisian memanggil saksi dari masyarakat untuk menyaksikan jalannya penggeledahan dan pada saat itu yang datang untuk menyaksikan penggeledahan adalah saksi AHMAD YANI, kemudian saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa di tangan terdakwa didapati 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya dengan posisi sedang dipegang oleh terdakwa yang didalam kotak rokok tersebut ternyata berisi 3 (tiga) lembar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu, sehingga atas temuan barang tersebut selanjutnya terdakwa diamankan ke kantor Polres Bima Kota untuk menjalani proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang bernama Lila;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi EDI KURNIAWAN, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di gang, RT.08/RW.03, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, terdakwa telah ditangkap oleh saksi bersama dengan rekannya yang merupakan petugas Kepolisian dari Polres Kota Bima, karena terdakwa melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada waktu tersebut diatas berawal dari informasi masyarakat bahwa di alamat tersebut sering dijadikan tempat transaksi Narkoba kemudian atas informasi tersebut selanjutnya saksi bersama rekannya (Anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Polres Bima Kota) melakukan penyelidikan ketempat yang dimaksudkan tersebut hingga mendapati terdakwa sedang berjalan seorang diri di gang, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima tersebut kemudian saksi bersama dengan rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian menjelaskan bahwa penangkapan terdakwa tersebut berkaitan dengan tindak pidana Narkoba kemudian salah satu anggota kepolisian memanggil saksi dari masyarakat untuk menyaksikan jalannya penggeledahan dan pada saat itu yang datang untuk menyaksikan penggeledahan adalah saksi AHMAD YANI, kemudian saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa di tangan terdakwa didapati 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya dengan posisi sedang dipegang oleh terdakwa yang didalam kotak rokok tersebut ternyata berisi 3 (tiga) lembar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu, sehingga atas temuan barang tersebut selanjutnya terdakwa diamankan ke kantor Polres Bima Kota untuk menjalani proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang bernama Lila;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di gang, RT.08/RW.03, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, terdakwa telah ditangkap oleh saksi bersama dengan rekannya yang merupakan petugas Kepolisian dari Polres Kota Bima, karena terdakwa melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada waktu tersebut diatas berawal dari informasi masyarakat bahwa di alamat tersebut sering dijadikan tempat transaksi Narkoba kemudian atas informasi tersebut selanjutnya saksi bersama rekannya (Anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Polres Bima Kota) melakukan penyelidikan ketempat yang dimaksudkan tersebut hingga mendapati terdakwa sedang berjalan seorang diri di gang, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima tersebut kemudian saksi bersama dengan rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian menjelaskan bahwa penangkapan terdakwa tersebut berkaitan dengan tindak pidana Narkoba kemudian salah satu anggota kepolisian memanggil saksi dari masyarakat untuk menyaksikan jalannya penggeledahan dan pada saat itu yang datang untuk menyaksikan penggeledahan adalah saksi AHMAD YANI, kemudian saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa di tangan terdakwa didapati 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya dengan posisi sedang dipegang oleh terdakwa yang didalam kotak rokok tersebut ternyata berisi 3 (tiga) lembar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu, sehingga atas temuan barang tersebut selanjutnya terdakwa diamankan ke kantor Polres Bima Kota untuk menjalani proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang bernama Lila;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Ahmad Yani, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di gang, RT.08/RW.03, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Kota Bima, karena terdakwa melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal petugas Kepolisian datang ke Pos Jaga Lingkungan, dimana pada saat itu saksi sedang berada di post tersebut dan dipanggil oleh petugas Kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan petugas Kepolisian terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi menyaksikan jika terdakwa sudah diamankan petugas Kepolisian, kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan pemeriksaan lebih lanjut dan ditemukan pada diri terdakwa yaitu di tangan terdakwa didapati 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya dengan posisi sedang dipegang oleh terdakwa yang didalam kotak rokok tersebut ternyata berisi 3 (tiga) lembar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu, sehingga atas temuan barang tersebut selanjutnya terdakwa diamankan ke kantor Polres Bima Kota untuk menjalani proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di gang, RT.08/RW.03, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Kota Bima, karena terdakwa melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada tanggal 3 April 2021, sekitar pukul 19.30 Wita, terdakwa sedang berada dirumah kemudian terdakwa dihubungi seseorang yang bernama Lila yang menyatakn hendak memberiksan narkoba jenis sabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa dengan Lila bertemu didepan Pegadaian, Kelurahan Tanjung dimana Lila menyerahkan 3 (tiga) paket plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa, lalu terdakwa memasukkan plastik klip tersebut kedalam kotak rokok gudang garam dan pergi;
- Bahwa sesampainya di gang, RT.08/RW.03, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, terdakwa diamankan petugas Kepolisian dan dilakukan pemeriksaan sehingga petugas Kepolisian menemukan 3 (tiga) paket plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan di kotak rokok gudang

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garam surya yang terdakwa pegang saat itu, kemudian petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah hp merk Nokia warna putih didalam kantong celana terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat dipersidangan berupa:

- Laporan Hasil Pengujian laboratorium Obat dan Napza Balai Besar POM Mataram Nomor: 21.117.11.16.05.0185.Ktanggal 12April 2021berupa kristal putih transparan dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkoba Golongan I;
- Berita Acara penimbangan barang bukti pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) tiga lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkoba jenis sabu didapati berat bersih/ netto keseluruhan seberat 2,84 (dua koma delapan empat) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil uji Urine terdakwa dari RSUD Daerah Bima tanggal 07 April 2021diperoleh hasil : +/-Reaktif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) plastik klip berisi serbuk narkoba jenis shabu dengan berat bersih/netto seberat 2,84 (dua koma delapan empat) gram yang telah disisihkan seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk uji Laboratorium
- 1 (satu) buah kotak rokok Gudang garam Surya.
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di gang, RT.08/RW.03, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Kota Bima, karena terdakwa melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada tanggal 3 April 2021, sekitar pukul 19.30 Wita, terdakwa sedang berada dirumah kemudian terdakwa dihubungi seseorang yang bernama Lila

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan hendak memberikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa dengan Lila bertemu di depan Pegadaian, Kelurahan Tanjung dimana Lila menyerahkan 3 (tiga) paket plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa, lalu terdakwa memasukkan plastik klip tersebut kedalam kotak rokok gudang garam dan pergi;

- Bahwa sesampainya di gang, RT.08/RW.03, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, terdakwa diamankan petugas Kepolisian dan dilakukan pemeriksaan sehingga petugas Kepolisian menemukan 3 (tiga) paket plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan di kotak rokok gudang garam surya yang terdakwa pegang saat itu, kemudian petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah hp merk Nokia warna putih didalam kantong celana terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian laboratorium Obat dan Napza Balai Besar POM Mataram Nomor: 21.117.11.16.05.0185.Ktanggal 12April 2021berupa kristal putih transparan dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkoba Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) tiga lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkoba jenis sabu didapati berat bersih/ netto keseluruhan seberat 2,84 (dua koma delapan empat) gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, oleh karena itu dengan memperhatikan fakta hukum maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.-----Setiap orang;
- 2.-----Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar nama terdakwa Firdaus, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan terdakwa Firdaus adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di depan persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk perkara sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum tersebut diatas maka dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian unsur diatas adalah alternatif sifatnya, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan narkotika dan prekursor narkotika haruslah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum in casu Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa pengertian tanaman adalah sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang sedangkan sabu-sabu bukanlah sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang sehingga sabu-sabu tersebut termasuk kedalam golongan bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di gang, RT.08/RW.03, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Kota Bima, karena terdakwa melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu, dimana awalnya pada tanggal 3 April 2021, sekitar pukul 19.30 Wita, terdakwa sedang berada dirumah kemudian terdakwa dihubungi seseorang yang bernama Lila yang menyatakan hendak memberiksan narkotika jenis sabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa dengan Lila bertemu didepan Pegadaian, Kelurahan Tanjung dimana Lila menyerahkan 3 (tiga) paket plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa, lalu terdakwa memasukkan plastik klip tersebut kedalam kotak rokok gudang garam dan pergi;

Bahwa sesampainya di gang, RT.08/RW.03, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, terdakwa diamankan petugas Kepolisian dan dilakukan pemeriksaan sehingga petugas Kepolisian menemukan 3 (tiga) paket plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan di kotak rokok gudang garam surya yang terdakwa pegang saat itu, kemudian petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah hp merk Nokia warna putih didalam kantong celana terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian laboratorium Obat dan Napza Balai Besar POM Mataram Nomor: 21.117.11.16.05.0185.K tanggal 12 April 2021 berupa kristal putih transparan dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) tiga lembar plastik klip berisi

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu didapati berat bersih/ netto keseluruhan seberat 2,84 (dua koma delapan empat) gram.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena ditemukan 3 (tiga) paket sabu yang disimpan terdakwa didalam kotak rokoknya, dimana atas pengakuan terdakwa sabu tersebut dititipkan seseorang bernama Lila kepada terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika terdakwa merupakan orang yang menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi serbuk narkotika jenis shabu dengan berat bersih/netto seberat 2,84 (dua koma delapan empat) gram yang telah disisihkan seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk uji Laboratorium, oleh karena barang bukti ini merupakan barang yang dilarang peredarannya, maka sudah selayaknya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Gudang garam Surya dan 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna putih, oleh karena tidak memiliki nilai ekonomis, maka sudah selayaknya dimusnahkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Firdaus, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) plastik klip berisi serbuk narkotika jenis shabu dengan berat bersih/netto seberat 2,84 (dua koma delapan empat) gram yang telah disisihkan seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk uji Laboratorium
 - 1 (satu) buah kotak rokok Gudang garam Surya.
 - 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna putih.
- Dirampas untuk untuk dimusnahkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Selasa, tanggal 1 November 2021, oleh Y Erstanto W, SH, MHum, sebagai Hakim Ketua, Horas El Cairo Purba, SH, MH dan Firdaus, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sherly Matanassy, S.Sos, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Sahrur Rahman, SH, Penuntut Umum dan terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Horas El Cairo Purba, S.H, M.H.

Y Erstanto W., S.H, M.Hum.

Firdaus, SH.

Panitera Pengganti,

Sherly Matanassy, S.Sos.